



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Polisi Militer No.-Telp (0380)-828090
KUPANG

Kupang, 22 Januari 2025


Yth. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi NTT
di
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 300.1.4/65/SatPolPP1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KET
1	2	3
Data Pendukung LPPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut : 1) Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2) Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.	Satu (1) Buku	Dikirim untuk ditindaklanjuti

Demikian Laporan ini di sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kupang, 22 Januari 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
Drs. Petrus Seran Tahuk
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Polisi Militer No,-Telp (0380)-828090
K U P A N G

BAB III
STANDAR PENERAPAN MINIMAL (SPM)

4.6 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai urusan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah melaksanakan Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan jenis pelayanan yang wajib diterima secara minimal dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun jenis Pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat terkena dampak dari adanya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah :

1. Pelayanan kerugian materil; dan
2. Pelayanan pengobatan.

Pelayanan kerugian material berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :

1. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sedang dilakukan; dan
2. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dan

biaya operasional Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ditetapkan Pemerintah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 adalah 100%. Berikut capaian program dan kegiatan dengan indikator tujuan “Meningkatnya Standar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” sebagai berikut :

Program/kegiatan	Target (%)
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Perda

4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor TA 2024 DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001.2024,tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp. 11.632.976.930 (Sebelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian :

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	2	3
A.	<i>Belanja Daerah</i>	11.632.976.930
	Belanja Operasi	11.632.976.930
	- Belanja Pegawai	9.925.879.050
	- Belanja barang dan Jasa	2.107.097.880
	Belanja Modal	-
B.	<i>APBN</i>	-
	Dekonsentrasi	-
	Tugas Pembantuan	-

4.1.4 Realisasi

Realisasi target Standar Pelayanan Minimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SPM		Pagu	Target (%)	Realisasi (%)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Kegiatan		840.031.000	100	86,46
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	704.965.000	100	90,54
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	90.000.000	100	92,18
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	45,066.000	100	11,09

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 129 orang, khusus yang menangani Standar Penerapan Minimal (SPM) sebanyak 129 orang terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (PERDA da PERKADA).

4.1.6 Permasalahan dan Solusi.

A Permasalahan.

1. Dalam Standar Palayanan Minimal yang diamanatkan hanya ada 2 Jenis layanan yakni pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan, sejauh ini dalam pelaksanaan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum ditemui kasus yang berdampak pada pemberian kedua jenis layanan artinya bahwa proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berjalan aman, nyaman dan tertib.

2. Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas.

B Solusi.

- . 1. Berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan selaku sekretariat bersama untuk membahas jenis layanan yang terima masyarakat sehingga dapat terjawab kebutuhan akan pencapaian Standara Pelayanan Minimal .
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Pelatihan Kantor Sendiri

Kupang, 22 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. PETRUS SERAN TAHUK

Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Polisi Militer No,-Telp (0380)-828090
K U P A N G

LAMPIRAN 2.2.2

1 (satu) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur

NAMA SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Sat Pol PP	Dari surat masuk, pengaduan operasi penertiban, pemantauan dan pengamanan serta patroli
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Sat Pol PP	Jumlah kasus yang diselesaikan sesuai pelanggaran Perda dan Pergub

Kupang, 28 Januari 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, *P*
Drs. Petrus Saran Tahuk
Pembina Utama Madya
NIP.19701231 199101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090
K U P A N G

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.1



**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Nomor Surat : Perindag 012/07/sek/1/24 Tanggal : 04 Januari 2024 Perihal : Permintaan Pengosongan Rumah	Surat Pengaduan terkait perihal Permintaan Pengosongan Rumah Dinas kepada Saudara Abiel Klaping. Dijelaskan mengenai Saudara Abiel Klaping yang telah menunggak pembayaran sewa rumah dinas selama 2 bulan dengan biaya 3.600.000 dan saudara Abiel Klaping yang diminta untuk segera meninggalkan rumah dinas tersebut paling lambat 15 Januari 2024 agar bisa ditempati oleh ASN aktif lainnya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Saudara Abiel Klaping belum mengosongkan rumah tersebut maka Pemprov NTT akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini Satpol PP Provinsi NTT diminta untuk melakukan pendampingan dalam proses pengosongan rumah dinas Abiel Klaping.	1) Disposisi : tindak lanjut dan koordinasi dengan Disperindag Provinsi NTT 2) Melakukan Koordinasi Penanganan Atas Pelanggaran Perda/Pergub bersama dengan Sekretaris Disperindag Provinsi NTT dalam hal ini Ibu Veroliene E. Foenay, ST, MM pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 3) Hasil Koordinasi : <ul style="list-style-type: none">Sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, rumah belum dikosongkan dan masih ada tunggakan biaya sewa rumah dinas sebesar Rp. 3.600.000Disperindag akan bersurat ke Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT untuk proses selanjutnya	Terlayani

2	Biro Umum Provinsi NTT	<p>Nomor Surat : BU.300.1/01/BU 1.3/2024</p> <p>Tanggal : 09 Januari 2024</p> <p>Perihal : Penertiban Pedagang Kaki Lima</p>	<p>Surat Pengaduan terkait perihal penertiban PKL di sekitaran Kantor Gubernur NTT dalam rangka memberikan upaya mengembalikan fungsi trotoar sebagai area pejalan kaki dan melakukan penataan kembali pada sekitaran Kantor Gubernur NTT. Sehingga dalam hal ini Satpol PP Provinsi NTT diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut dan berkoordinasi bersama Satpol PP Kota Kupang.</p>	<p>1) Disposisi yaitu siapkan anggota untuk proses penertiban</p> <p>2) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui penanganan atas pelanggaran Perda dan Pergub pada Tanggal 15 Januari 2024 yaitu melakukan tindakan Preentif dan tindakan Persuasif dengan melakukan pendekatan personal dan memberikan himbuan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat mengosongkan area samping kanan pagar Kantor Gubernur NTT dan bersedia di relokasi untuk berjualan di Jalan Polisi Militer (Depan Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT).</p>	Terlayani
3	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	<p>Nomor Surat : BU.000/2.3.2/56/BPAD/24</p> <p>Tanggal : 27 Feb 2024</p> <p>Perihal : Surat Teguran Penghuni Rumah Dinas Milik Pemprov NTT atas nama John Patrick Saekoko</p>	<p>Surat Pengaduan terkait Teguran Penghuni Rumah Dinas Milik Pemprov NTT atas nama John Patrick Saekoko. Dalam surat di sampaikan bahwa Saudara John Patrick Saekoko agar segera melaksanakan kewajiban (melunasi tunggakan sewa) sebesar Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban maka saudara John Patrick Saekoko diminta segera mengosongkan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi NTT yang selama ini ditempati dan tidak menghapus kewajiban saudara (tunggakan sewa) selaku Penghuni Rumah Dinas. Sehingga dalam hal ini Satpol PP Provinsi NTT diminta</p>	<p>Koordinasi dan tindak lanjut bersama Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.</p>	Terlayani

			untuk melakukan pendampingan dan koordinasi terkait hal ini.		
4.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	<p>Nomor Surat : BPAD.A.2.3/000.005/482/2024</p> <p>Tanggal : 20 Maret 2024</p> <p>Perihal : Undangan untuk menghadiri kegiatan pengecekan lokasi bersama Tim Intel Kejaksaan NTT.</p>	<p>Surat Pengaduan berisi laporan masyarakat kepada Satpol PP Provinsi NTT diminta untuk Melakukan Pemantauan Aset Milik Pemprov. NTT dengan melakukan koordinasi lintas sektor bersama Kejaksaan Tinggi NTT, Badan Aset dan Pendapatan Daerah Provinsi NTT dan Kelurahan Manulai II terkait pengecekan lokasi bersama Tim Intel Kejaksaan Tinggi NTT (Menindaklanjuti laporan masyarakat, perihal informasi dugaan oknum masyarakat yang menjual sebagian tanah milik Pemprov. NTT sesuai HPL Nomor 3 Tahun 1986 yang berlokasi di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nofri Yanti Kusuma 2) Sitti Halija 3) Yosiman Banoet 4) Khadijah Abubakar 	<p>Hasil olah data penentuan batas tanah milik Pemprov. NTT oleh BPN menjadi acuan untuk tindakan selanjutnya. Apabila tanah yang dijual masuk dalam tanah milih Pemprov. NTT maka akan ada tindakan selanjutnya oleh Kejaksaan Tinggi NTT yaitu akan ada proses pemeriksaan selanjutnya. Apabila tanah yang dijual tidak masuk dalam tanah milik Pemprov. NTT, maka kasus ini akan ditutup.</p>	Terlayani
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	<p>Nomor Surat : 481/900.1.BPKAD/VII/2024</p> <p>Tanggal : 9 Juli 2024</p> <p>Perihal : Permohonan Bantuan Tenaga Sat Pol PP Provinsi NTT</p>	<p>Surat Pengaduan terkait perihal Permohonan bantuan tenaga Satpol PP Provinsi NTT, untuk melakukan pengamanan dalam kegiatan pengosongan Asrama Belu dari penghuni saat ini yang akan dilakukan penataan dan rehabilitasi dan rencana batas akhir pengosongan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Penanganan atas pelanggaran Perda dan Pergub (Patroli pengawasn Trantibum) di Kota Kupang. 2) Melakukan pengawasan terhadap 1 Bangunan, yaitu Asrama Belu, Jl. Soeharto, Kel. Naikoten I. 	Terlayani

			Asrama Belu pada tanggal 15 Juli 2024.		
6.	Opi Adu	18 Juli 2024	Menerima pengaduan lisan di kantor dari masyarakat terkait ijin berjualan di Jl. Polisi Militer	Tidak diberikan ijin karena lokasi tersebut merupakan lokasi Relokasi bagi para pedagang dan apabila lokasi akan digunakan maka mereka bersedia untuk ditertibkan	Terlayani
7.	Robert Marselinus Outang	30 Desember 2024	Menerima pengaduan lisan di kantor dari masyarakat terkait kasus masyarakat yang digigit anjing.	Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di RT 007, RW 002 Kelurahan TDM, Kec. Oebobo Kota Kupang.	Terlayani
8.	Ibu Yolanda (PNS di UPTD Taman Budaya Dinas PK Provinsi NTT)	16 Desember 2024	Menerima pengaduan melalui telepon whatsapp dari masyarakat terkait adanya Oknum ASN yang mabuk ditempat umum.	Memberikan teguran dan bantuan berupa menyadarkan kembali Oknum dan mengantarkannya kembali ke rumah.	Terlayani


 Kupang, 22 Januari 2025
 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Timur, #

Drs. Petrus Seran Tahuk
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701231 199101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090
K U P A N G

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.1

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Nomor Surat : Perindag 012/07/sek/1/24 Tanggal : 04 Januari 2024 Perihal : Permintaan Pengosongan Rumah	Surat Pengaduan terkait perihal Permintaan Pengosongan Rumah Dinas kepada Saudara Abiel Klaping. Dijelaskan mengenai Saudara Abiel Klaping yang telah menunggak pembayaran sewa rumah dinas selama 2 bulan dengan biaya 3.600.000 dan saudara Abiel Klaping yang diminta untuk segera meninggalkan rumah dinas tersebut paling lambat 15 Januari 2024 agar bisa ditempati oleh ASN aktif lainnya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Saudara Abiel Klaping belum mengosongkan rumah tersebut maka Pemprov NTT akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
2	Biro Umum Provinsi NTT	Nomor Surat : BU.300.1/01/BU 1.3/2024 Tanggal : 09 Januari 2024 Perihal : Penertiban Pedagang Kaki Lima	Surat Pengaduan terkait perihal penertiban PKL di sekitaran Kantor Gubernur NTT dalam rangka memberikan upaya mengembalikan fungsi trotoar sebagai area pejalan kaki dan melakukan penataan kembali pada sekitaran Kantor Gubernur NTT.
3	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Nomor Surat : BU.000/2.3.2/56/BPAD/24 Tanggal : 27 Feb 2024 Perihal : Surat Teguran Penghuni Rumah Dinas Milik Pemprov NTT atas nama John Patrick Saekoko	Surat Pengaduan terkait Teguran Penghuni Rumah Dinas Milik Pemprov NTT atas nama John Patrick Saekoko. Dalam surat di sampaikan bahwa Saudara John Patrick Saekoko agar segera melaksanakan kewajiban (melunasi tunggakan sewa) sebesar Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban maka saudara John Patrick Saekoko diminta segera mengosongkan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi NTT yang selama ini ditempati dan tidak menghapus kewajiban saudara (tunggakan sewa) selaku Penghuni Rumah Dinas.
4.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Nomor Surat : BPAD.A.2.3/000.005/482/2024 Tanggal : 20 Maret 2024	Surat Pengaduan berisi laporan masyarakat, perihal informasi dugaan oknum masyarakat yang menjual sebagian tanah milik Pemprov. NTT sesuai HPL Nomor 3 Tahun 1986 yang

		Perihal : Undangan untuk menghadiri kegiatan pengecekan lokasi bersama Tim Intel Kejaksaan NTT.	berlokasi di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang kepada : 1) Nofri Yanti Kusuma 2) Sitti Halija 3) Yosiman Banoet 4) Khadijah Abubakar
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Nomor Surat : 481/900.1.BPKAD/VII/2024 Tanggal : 9 Juli 2024 Perihal : Permohonan Bantuan Tenaga Sat Pol PP Provinsi NTT	Surat Pengaduan terkait kegiatan pengosongan Asrama Belu dari penghuni saat ini yang akan dilakukan penataan dan rehabilitasi dan rencana batas akhir pengosongan Asrama Belu pada tanggal 15 Juli 2024.
6.	Opi Adu	18 Juli 2024	Menerima pengaduan masyarakat terkait ijin berjualan di Jl. Polisi Militer
7.	Robert Marselinus Outang	30 Desember 2024	Menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus masyarakat yang digigit anjing.
8.	Ibu Yolanda (PNS di UPTD Taman Budaya Dinas PK Provinsi NTT)	16 Desember 2024	Menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya Oknum ASN yang mabuk ditempat umum.

Kupang, 22 Januari 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Petrus Seran Tahuk
Pembina Utama Muda

NIP. 19701231 199101 1 005

**RINCIAN JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP
GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SECARA KESELURUHAN
YANG TERDAFTAR PADA PEMERINTAH PROVINSI**

1) PENGADUAN PENERTIBAN PKL

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. 01 Telp/Fax. (0380) 828090
KUPANG

Surat : Setda Prov NTT
Nomor Surat : Bu. 300.1/01/BU.3/14
Tgl Surat : 9-1-14
Perihal : penertiban pel. gng kaki lima

Terima Tanggal : 12-1-24
No Agenda : 14
Diteruskan :
1. Sekretaris
2. Kabid. Gakda
3. Kabid. Tibum.
4. Kabid. Linmas
5. Kabid. SDA

ISI DISPOSISI

KASAT	SEKRETARIS	KASUBAG/KASIE
Yth. Kabid. Tibum & Kabid. Gakda diapakan anggotanya ada proses penertiban. 12/01-24		Yth. Kabid. P2 dan Kabid. P3 : Roni D'Indri dan TL sesuai ketentuan 12/01-2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833228 – 833114 PSW.221.167
Faks: (0380) 833122, 833068 Website: pemprovntt.go.id


Kupang, 09 Januari 2024

Nomor : BU.300.1/01/BU.3/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Penertiban Pedagang Kaki Lima

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat.

Memperhatikan maraknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar yang berlokasi disamping kanan pagar Kantor Gubernur NTT. dengan menyimpan dan meletakkan barang-barang jualan sepanjang jalan umum tersebut, maka diminta kepada saudara untuk dapat menertibkan dengan membangun koordinasi bersama SATPOL PP Kota Kupang untuk mengosongkan area tersebut sehingga Pemerintah dapat melakukan penataan pada trotoar tersebut juga mengembalikan fungsi trotoar sebagai area pejalan kaki sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 28 Tahun 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

Semuel Halundaka, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19660226 199903 1 002

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) PERMINTAAN PENGOSONGAN RUMAH DINAS

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. 01 Telp/Fax (0380) 828090
KUPANG

Surat : Perindag Dm N/27	Terima Tanggal : 11.1.24
Nomor Surat : Perindag 012/07/Sek/11/24	No Agenda : 10
Tgl Surat : 4.1.24	Diteruskan :
Perihal : Permintaan pengosongan Rumah Dinas	1. Sekretaris 2. Kabid. Gakda 3. Kabid. Tibum 4. Kabid. Linmas 5. Kabid. SDA

ISI DISPOSISI

KASAT	SEKRETARIS	KASUBAG/KASIE
Yth. Kabid Tibum TL & Koordinasi dgn pengindag Kasat Pi 4/10/24		Yth. Pel. Kabid P2 dan Ibu Kabid P3 Koordinasi Dm TL sesuai ketentuan 12/10/24

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. W.J.Lalamentik Telp (0380) 83144 – 821054 Fax 83144
KUPANG

Kupang, 4 Januari 2023

Nomor : PERINDAG.012/07/Sek/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permintaan Pengosongan Rumah Dinas

Yth. Sdr. Abiel Klaping
di
Kupang

Memperhatikan Surat kami masing-masing Nomor : Perindag.012/1233/Sek/X/2023, Tanggal 23 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan dan Nomor : Perindag.012/1420/Sek/XII/2023, Tanggal 12 Desember 2023, Perihal yang sama, dimana saudara diberikan 2 (dua) kali tenggat waktu untuk segera melunasi tunggakan sewa Rumah Dinas tersebut, namun saudara tidak pernah mengindahkan pemberitahuan kami, untuk itu, saudara diminta agar segera melunasi tunggakan biaya sewa rumah dinas dimaksud sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan **SEGERA MENGOSONGKAN** rumah dinas tersebut paling lambat Tanggal 15 Januari 2024, karena akan segera ditempati oleh ASN Aktif, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun saudara belum mengosongkan rumah dinas dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SEMUEL KAPALAKA, S.P., M.Si
Gubernur NUSA TENGGARA TIMUR (N/1)
NIP. 19650226 3099031002

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendaftaran dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF K/INSTRUMEN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. W.J.Lalamentik Telp (0380) 83144 – 821054 Fax 83144
KUPANG

Kupang, 12 Desember 2023

Nomor : PERINDAG.012/1420/Sek/XII/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Yth. Sdr. Abiel Klaping
di
Kupang

Memperhatikan Surat kami Nomor : Perindag.012/1233/Sek/X/2023, Tanggal 23 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan, dimana saudara diminta agar segera melunasi tunggakan sewa Rumah Dinas Daerah paling lambat tanggal 31 Oktober 2023, namun hingga hari ini tanggal 12 Desember 2023 saudara belum melunasi tunggakan tersebut, untuk itu kami harapkan agar saudara segera melunasi tunggakan sewa rumah dinas dimaksud terhitung mulai dari Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) paling lambat Tanggal 28 Desember 2023.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SEMUEL KAPALAKA, S.P., M.Si
Gubernur NUSA TENGGARA TIMUR (N/1)
NIP. 19650226 3099031002

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendaftaran dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF KOORDINASI
Kasubag Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. W.J.Lalamentik Telp (0380) 83144 – 821054 Fax 83144
KUPANG

Kupang 23 Oktober 2023
Kepada
Yth. Sdr. Abiel Klaping
di
Kupang

Nomor : PERINDAG.012/1233/Sek/X/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Bersama ini disampaikan bahwa saat ini Saudara menempati Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa setiap penghuni Rumah Dinas Daerah diwajibkan membayar biaya sewa rumah dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Q211A Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.


Perlu diberitahukan kepada saudara bahwa saudara telah menunggak pembayaran sewa rumah dinas terhitung mulai dari Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Untuk itu, diharapkan agar saudara segera melunasi tunggakan tersebut dengan meyetor ke Rekening Giro Nomor 001.01.02.001.018-7G atas nama Pemegang Kas Daerah dan menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat tanggal 31 Oktober 2023.



Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Drs. ERIK NASIR ABDULLAH, MM
Kepala Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NIP. 19631016 1992031 005

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3) SURAT TEGURAN PATRICK SOEKOKO

PEMERINTAH PROVINSI	
 <p align="center">PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jln. Polisi Militer No. 01 Telp/Fax. (0380) 828090 KUPANG</p>	
Surat : Setda prov NTT	Terima Tanggal : 27.2.24
Nomor Surat : Bu. 000/2.3.2/ 56 /BPAD/2024	No Agenda : 96
Tgl Surat : 27.2.24	Diteruskan :
Perihal : Surat Teguran penghuni Rumah Dinas milik pemerintah NTT John Patrick Soekoko	1. Sekretaris 2. Kabid. Gakda 3. Kabid. Tibum. 4. Kabid. Linmas 5. Kabid. SDA
ISI DISPOSISI	
KASAT Ap. Kabid Gakda & Kabid Tibum Koordinasi oleh TL Kasat 27/02-24	KASUBAG/KASIE Kasie P2 dan Kasie P3 = 1/2 2024 Tolak Bonds wali. Deng Badan aset uhl TL. Trims 27/2/2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR									
 <p align="center">SEKRETARIAT DAERAH Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380) 831234 KUPANG</p>									
Kupang, 27 Februari 2024									
Nomor : BU. 000/2.3.2/ 56 /BPAD/2024									
Lampiran : -									
Perihal : Surat Teguran.									
Yth. John Patrick Soekoko									
di Tempat.									
<p>Dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya Penghunian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi NTT, maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk pada ketentuan Penghunian Rumah Dinas masing-masing: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah, oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai; Berdasarkan huruf a, maka diminta kepada saudara untuk segera melaksanakan kewajiban (melunasi tunggakan sewa) sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk itu saudara diberikan kesempatan melunasi tunggakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung Surat Teguran ini diterima oleh Saudara. Apabila saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas, maka saudara diminta untuk SEGERA mengosongkan Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini ditempati, dan tidak menghapus kewajiban Saudara (Tunggakan Sewa) selaku Penghuni Rumah Dinas; Apabila saudara tidak mengindahkan Surat Teguran ini, maka akan dilakukan Penertiban/Pengosongan sesuai ketentuan yang berlaku. <p align="center">Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p align="right"> Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  Kosmas D. Lana. </p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT di Kupang; Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAF HIERARKI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asisten III Sekda</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		PARAF HIERARKI		Asisten III Sekda	0	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	1
PARAF HIERARKI									
Asisten III Sekda	0								
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2								
Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	1								

4) KEGIATAN PENGECEKAN TANAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jln. Polisi Militer No. 01 Telp/Fax. (0380) 828090
 KUPANG

Surat : BPAD Prov NTT	Terima Tanggal : 20.3.2024
Nomor Surat : BPAD A.2.3/000.005/102/24	No Agenda : 40
Tgl Surat : 20.3.24	Diteruskan :
Perihal : Und. kegiatan pengecekan lokasi bersama Tim Intel Kejaksaan Tinggi NTT	1. Sekretaris 2. Kabid. Tibum 3. Kabid. Gakda 4. Kabid. Linmas 5. Kabid. SDA

ISI DISPOSISI

KASAT	SEKRETARIS	KASUBAG/KASIE
Yth. Paan Kalitot. bersama Kasat daerah di Taubani Kam P2, P3, ops, HK dan Rusli, Alexio Nufes, Kober Berik 20/3/24		

20/3/2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
 KUPANG

Kupang, 20 Maret 2024

Nomor : BPAD.A2.3/000.005/492/2024
 Sifat : Penting
 Perihal : Undangan.

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
 Masing-masing
 di
 Tempat

Menindaklanjuti laporan masyarakat, perihal, Informasi Dugaan Oknum Masyarakat yang menjual sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi NTT sesuai Sertifikat HPL Nomor 3 Tahun 1986 yang berlokasi di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang kepada:

1. Nofri Yanti Kusuma
2. Sitti Halija
3. Yosiman Banoet
4. Khadijah Abubakar

Maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan pengecekan lokasi bersama Tim Intel Kejaksaan Tinggi NTT yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
 Jam : 09.00 Wita sampai selesai
 Tempat : Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Demikian untuk maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Alexio Luning, SH, M.Hum
 Pembantu Kepala Madya
 NRP. 028 199510 1 001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	
Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset	

5) PERMOHONAN BANTUAN SATPOL PP PROV. NTT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Polisi Militer No.01, Kotak Pos 85111, Telp/Fax (0380)828090
 KUPANG

KARTU KENDALI SURAT

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Satpol Kab. Belu*
 Diterima Tgl : *15.7.24*
 No. Agenda : *829*
 Sifat : *Surat Segera*

Hal : *Permohonan Bantuan
Tengas sat pol PP*

Diteruskan Kepada Sdr :
 1. Sekretaris
 2. Kabid Gakda
 3. Kabid Tibum
 4. Kabid Lemas
 5. Kabid SDA

Dengan hormat harap :
 Tanggapan dan Saran
 Proses lebih lanjut
 Koordinasi/konfirmasi

Catatan :
*Cek batas penguasaan tgl 15/7 2024 sesuai tgl 15/7
 - Bantu sat pol PP.
 16/7/24
 Petruk Pengawasan dan Koordinasi
 16/7-24*

Sekretaris / Kabid : _____
 Kasubag / Kasie : _____

Nama Jabatan : _____
 (Paraf & tanggal) : _____

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang

LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS DAERAH

at Dari : *Pemerintah Kab. Belu*
 Diterima Tgl : *15 Juli 24*
 Nomor Surat : _____
 No Agenda : _____
 Sifat : _____
 Tanggal Surat : *0 Juli 24*
☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : *Permohonan bantuan tengas satpol PP*

Diteruskan kepada Sdr :
☐ Asisten Pemerintahan
☐ Asisten Perekonomian dan Pembangunan
☐ Asisten Administrasi Umum Dan seterusnya

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut sesuai ketentuan
☐ Koordinasi / Konfirmasikan
☐ Pedomani
☐ Kaji / Telaah
☐ Untuk diketahui
☐ Fasilitas

Catatan : *Kaset Pol PP
 - Dibantu
 - Pukul pada 808 pengawas
 15/7*

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. El Tari Nomor 1 Alambusa, Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Telp. (0389) 21001 (e-mail) info@belukab.go.id

Alambusa, 9 Juli 2024

Nomor : 481/900.1/SPKAD/VI/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : _____
 Hal : Permohonan Bantuan
Tengas Satuan Polisi Pamong Praja
 Yth. Sekretaris Daerah Provinsi NTT
 di-
 Kupang

Sehubungan dengan hal diatas dengan ini kami Pemerintah Kabupaten Belu mohon bantuan dan dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna pengamanan kegiatan pengosongan Asrama Belu dari penghuni saat ini yang akan dilakukan penataan dan rehabilitasi, dan rencana batas akhir pengosongan Asrama Belu pada Tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI
 Asisten II : _____
 Kepala SPKAD : _____
 Kabid Asat : _____

AGENDA SURAT BERKAS
 No. Surat : 481/900.1/SPKAD/VI/2024
 Tgl. Surat : 9 Juli 2024
 Sifat : Biasa
 Tanggal Pengirim : 9 Juli 2024
 Sifat : Biasa

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Polisi Militer No. 01 Kupang
 Telp/Fax (0380) 828090 Laman: www.satpol-pp.nttprov.go.id
 Nomor: 800.1.11.1/544/Satpol PP.3.2
SURAT PERINTAH TUGAS

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Pendidikan Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Nomor : 481/900.1/SPKAD/VI/2024, Tanggal 9 Juli 2024, Hal : Permohonan Bantuan Tengas Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.

Kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RIJANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. Yohanes Oktovianus, MM 19661029 199403 1 007	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penasung jawab
2.	Robby A. Nolas, S.Pd, MM 19740227 200112 1 003	Pembina Tk.I (II/d)	Kabid Pengawasan Perda & Pengaduan	Korlap
3.	Valentia L. Sasam, SE 19710716 200012 2 002	Pembina (III/c)	Korlap	Korlap
4.	Alexander S. Mada, SP 19730122 200701 1 010	Pembina Tk.I (II/d)	Korlap	Anggota (Pembina)
5.	Alvin Soares, SH 19740518 199703 1 002	Pembina Tk.I (II/d)	Korlap	Anggota (Pembina)
6.	Adi Dini Marwan, S.Sos 19780101 200012 1 006	Pembina (III/d)	Korlap	Anggota (Pembina)
7.	Moses Siliu, SH 1978101 200801 1 009	Pembina (III/c)	Korlap	Anggota (Pembina)
8.	Hegreson, SE 19770409 200801 1 018	Pembina (III/c)	Korlap	Anggota (Pembina)
9.	Roby Albert Ernestus, SH 19750725 200901 1 021	Pembina (III/c)	Korlap	Anggota (Pembina)
10.	Yohanes Deste, SH 19700603 200701 1 026	Pembina Madya Tk.I (II/d)	Korlap	Anggota (Pembina)
11.	Andri Fernando 19770215 200501 1 013	Pembina Madya (III/d)	Korlap	Anggota (Pembina)

No	Nama	Pangkat/Gol. R	Jabatan	Keterangan
12	Oktovianus Kabe, SH 19690105 200701 1 033	Pembina Madya (III/d)	Pol. PP Ahli Pertama	Anggota
13	Migil Elias Pah 19750402 200801 1 005	Pengantar Tk.I (II/d)	Pol. PP Pelaksana	Anggota
14	Boby Y. Mitas 19740512 200801 1 026	Pengantar Tk.I (II/d)	Pol. PP Pelaksana	Anggota
15	Yoktan P. Notohadi 19800521 200801 1 017	Pengantar Tk.I (II/d)	Pol. PP Pelaksana	Anggota
16	Asi Drenan 19800405 200901 2 003	Pengantar Tk.I (II/d)	Pol. PP Pelaksana	Anggota
17	Benadiktus Y. Kolin 19800515 200801 1 024	Pengantar Tk.I (II/d)	Pol. PP Pelaksana	Anggota
18	Dijames H. Djari 19750722 200901 1 001	Pengantar Tk.I (II/d)	Pol. PP Pelaksana	Anggota
19	Meliana Tule 19820523 200904 1 003	Pengantar (II/c)	Pol. PP Pelaksana	Anggota (Driver)
20	Daniel Peme 19710907 200701 1 025	Pengantar (II/c)	Pol. PP Pelaksana	Anggota (Driver)
21	Navi Walandari Erlia Nolas	Honorir	Banpol PP	Anggota (Dokumentasi)
22	Ranila Imlekta L.R. Mira Kabe	Honorir	Banpol PP	Anggota

Untuk : Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Nomor : 481/900.1/SPKAD/VI/2024, Tanggal 9 Juli 2024, Hal : Permohonan Bantuan Tengas Sat Pol PP maka Sat Pol PP Provinsi NTT melakukan penugasan atas pelaksanaan Perda dan Pengalihan (perlu penugasan Transisi) di Kota Kupang yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 18 Juli 2024
 Pukul : 08.30 wita - selesai

Demikian Surat Perintah Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kupang, 16 Juli 2024

PP. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 Ir. Yohanes Oktovianus, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661029 199403 1 007

PARAF HIERARKI
 Pn. Sekretaris : _____
 Kepala Bidang Pengawasan Perda dan Pengaduan : _____

6) PENGADUAN LISAN

PENGADUAN LISAN/LANGSUNG DI KANTOR TERKAIT IZIN BERJUALAN DI JL. POLISI MILITER
(DEPAN KANTOR BAPLITBANDA NTT)



Pengaduan Masyarakat atas
nama Opi Adu terkait ijin
berjualan di Jl. Polisi Militer
(Depan Kantor Baplitbanda)

Kasie Binwasluh

7) PENGADUAN LISAN

Tanggal 30 Desember 2024

Pengaduan Lisan di Kantor Satpol PP Provinsi NTT terkait masyarakat yang digigit
oleh seekor anjing.

- 1) Pelapor, Robert Marselinus Outang
- 2) Korban, ibu marta Outang
- 3) Pemilik Anjing, Angelius Dugu
- 4) Olivia teri (ibu RT 007.Rw 002



8) PENGADUAN MELALUI MEDIA WHATSAPP

Pengaduan melalui Media whatsapp (Telepon) terkait seorang masyarakat yang miumum miras
(minuman keras) di UPTD Taman Budaya Gerson Peyk
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Polisi Militer No,-Telp (0380)-828090
KUPANG

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.2

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA
YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO.	NAMA PERDA/PERKADA	NOMOR	JENIS PENEGAKKAN PERDA/PERKADA	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nomor 12 Tahun 2018	Melakukan penertiban terhadap para pelanggar Perda	Rincian Penegakan Perda dilampirkan
2.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nomor 2 Tahun 2019	Sosialisasi Perda dan Penertiban terhadap pasal yang dilanggar (13 tertib pada pasal 10)	Rincian Penegakan Perda dilampirkan
3.	Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCHT)	Nomor 58 Tahun 2023	Melakukan penertiban terhadap para pelanggar Pergub	Rincian Penegakan Perda dilampirkan

Kupang, 20 Januari 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Drs. Petrus Seran Tahuk
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Polisi Militer No.-Telp (0380)-828090
KUPANG

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.2

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA
YANG MEMUAT SANKSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024


NO.	NAMA PERDA/PERKADA	NOMOR	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nomor 12 Tahun 2018	Masih berlaku
2.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nomor 2 Tahun 2019	Masih berlaku
3.	Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCHT)	Nomor 58 Tahun 2023	Masih berlaku

Kupang, 22 Januari 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Drs. Retrus Seran Tahuk
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005


RINCIAN JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI

1) PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

<p style="text-align: center;"> GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DERGAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,</p> <p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>Memangkat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); <p style="text-align: center;">-1-</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah. <p style="text-align: center;">BAB XVI BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.(2) Gubernur menetapkan status penggolongan rumah negara.(3) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">BAB XVII GANTI RUGI DAN SANKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap kerugian daerah akibat kesalahan, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">-41-</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Perjanjian kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p style="text-align: right;">Ditandatangani di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2018 A N G U S T I N U S T E N G G A R A T I M U R,</p> <p style="text-align: center;"> ROBERT SIMBOLON</p> <p style="text-align: right;">Ditandatangani di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2018 S E K R E T A R I S D A E R A H P R O V I N S I N U S A T E N G G A R A T I M U R,</p> <p style="text-align: center;"> BENEDIKTUS POLO MAING</p> <p>LEMBARAN DAERAH (PROVINSI) NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 012</p> <p>NOREG PERATURAN DAERAH (PROVINSI) NUSA TENGGARA TIMUR : (12-191/2018)</p> <p style="text-align: center;">44</p>
--

2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tenteram, terhibur, nyaman, bersih dan indah, maka perlu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sulu, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Pasal 8

Untuk menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Gubernur bertanggung jawab melakukan kegiatan

- penegakan gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- pemantauan dan evaluasi

BAB III
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketenteraman

Pasal 9

Untuk menciptakan ketenteraman, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- indakan penegakan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor serta aset Pemerintah Daerah; dan
- pemantauan/monitoring

Bagian Kedua
Ketertiban Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- tertib tata ruang dan terhibur jalur hijau, taman dan tempat umum;
- tertib jalan dan angkutan jalan;
- tertib sosial;
- tertib lingkungan;
- tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- tertib bangunan;

- 7 -

- merokok di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan; dan
- mencoret, merusak alat atau benda yang berada pada fasilitas umum dan fasilitas sosial

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- Penertiban;
- penghentian sementara dari kegiatan;
- denda administratif; dan/atau
- pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 002
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (2-30/2019)

14

3) PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DBHCHT


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-134/PK/2023 Hal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Permintaan Peraturan Gubernur Terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.5.860.079.000,- (lima miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Pasal 6

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur dengan ketentuan :

a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

(1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 agustus tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 februari tahun anggaran berikutnya.


Pasal 8


Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditandatangani di Kupang
pada tanggal 19 November 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FAYODMA G. L. KALAKE

Ditandatangani di Kupang
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

HERYATI D. LANA
BIDAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR : 57

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2023

TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 5.860.079.000
2.	Kabupaten Penghawal	Rp. 314.769.000
a.	Alor	Rp. 101.603.000
b.	Belo	Rp. 334.767.000
c.	Pura Timur	Rp. 118.276.000
d.	Kupang	Rp. 112.697.000
e.	Leibata	Rp. 245.556.000
f.	Manggarai	Rp. 97.186.000
g.	Nadta	Rp. 147.328.000
h.	Sikka	Rp. 104.329.000
i.	Sumba Barat	Rp. 131.866.000
j.	Sumba Timur	Rp. 183.314.000
k.	Timor Tengah Selatan	Rp. 107.394.000
l.	Rote Ndao	Rp. 1.483.550.000
m.	Manggarai Barat	Rp. 68.009.000
n.	Nageko	Rp. 174.911.000
o.	Sumba Barat Daya	Rp. 131.200.000
p.	Manggarai Timur	Rp. 106.196.000
q.	Sabo Rengas	Rp. 225.587.000
r.	Mulaka	Rp. 103.117.000
s.	Timor Tengah Utara	Rp. 97.011.000
t.	Sumba Tengah	Rp. 93.017.000
u.	Kota Kupang	Rp. 93.017.000
JUMLAH		Rp. 5.860.079.000


FAYODMA G. L. KALAKE